



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR : 1300 TAHUN 2022

T E N T A N G
PEDOMAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berperan penting dalam kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan masyarakat.
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur.
- c. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan;
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Penilaian Pendidikan
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 429/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Setiap unit wajib mematuhi dan menerapkan pedoman ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengabdian kepada masyarakat.
- KETIGA : Setiap unit wajib mematuhi dan menerapkan pedoman ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor : SP DIPA-025.04.2.424188/2022 tanggal 30 November 2021.
- KELIMA : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal sebagaimana tersebut di bawah ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Surat Keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 25 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



SU'AIDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR: 1300 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1. Pendahuluan

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan dalam pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, guna meningkatkan kontribusi institusi terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mendorong keterlibatan aktif dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Menjamin relevansi dan dampak positif dari kegiatan pengabdian terhadap masyarakat.
- d. Memfasilitasi kerjasama antara perguruan tinggi dan masyarakat.

3. Prinsip-Prinsip Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Relevansi dan Kebutuhan Masyarakat
 - 1) Menyusun dan melaksanakan program pengabdian yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
 - 2) Mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat sebagai dasar perencanaan kegiatan.
- b. Keterlibatan dan Partisipasi
 - 1) Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian.
 - 2) Mendorong partisipasi aktif dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian.
- c. Etika dan Integritas
 - 1) Menghormati hak-hak masyarakat dan menjaga etika dalam setiap kegiatan pengabdian.
 - 2) Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya.
- d. Sustainability dan Dampak
 - 1) Merancang kegiatan yang berkelanjutan dan memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
 - 2) Melakukan evaluasi dampak dan efektivitas kegiatan pengabdian secara berkala.

4. Struktur Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Unit Pengabdian kepada Masyarakat
 - 1) Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 2) Menyediakan dukungan administratif dan teknis untuk kegiatan pengabdian.
- b. Tim Pengabdian
 - 1) Tim yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.
 - 2) Bertugas menyusun proposal, melaksanakan kegiatan, dan menyusun laporan.
- c. Koordinator Program

- 1) Menyusun rencana program pengabdian dan koordinasi antara unit pengabdian dan tim pengabdian.
 - 2) Menyediakan pelatihan dan dukungan kepada tim pengabdian.
5. Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- a. Perencanaan Program
 - 1) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan rencana kegiatan pengabdian.
 - 2) Menyusun proposal program yang mencakup tujuan, metode, dan anggaran.
 - b. Pelaksanaan Kegiatan
 - 1) Melaksanakan kegiatan pengabdian sesuai dengan rencana yang telah disusun.
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan dengan pihak-pihak terkait di masyarakat.
 - c. Pengelolaan Dana
 - 1) Mengelola dana kegiatan pengabdian dengan efisien dan sesuai anggaran yang disetujui.
 - 2) Menyediakan laporan penggunaan dana secara transparan.
 - d. Evaluasi dan Pelaporan
 - 1) Melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan pengabdian dan dampaknya terhadap masyarakat.
 - 2) Menyusun laporan hasil pengabdian dan dokumentasi kegiatan.
6. Dukungan dan Fasilitas
- a. Fasilitas Pengabdian
 - 1) Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pengabdian.
 - 2) Menyediakan akses ke sumber daya dan informasi yang diperlukan.
 - b. Pendanaan Pengabdian
 - 1) Menyediakan sumber pendanaan internal dan eksternal untuk program pengabdian.
 - 2) Mendorong pengajuan proposal pendanaan kepada lembaga dan organisasi yang relevan.
 - c. Pelatihan dan Pengembangan
 - 1) Menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tim pengabdian.
 - 2) Mengadakan workshop dan seminar untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik.
7. Monitoring dan Evaluasi
- a. Sistem Penjaminan Mutu
 - 1) Menerapkan sistem penjaminan mutu untuk memastikan kualitas kegiatan pengabdian.
 - 2) Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pedoman ini.
 - b. Pelaporan dan Tindak Lanjut
 - 1) Mengumpulkan laporan kegiatan dan memberikan umpan balik.
 - 2) Menindaklanjuti masalah atau tantangan yang terjadi dalam pelaksanaan pengabdian.

8. Penutup

Pedoman Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh unit di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian yang berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat. Semua pihak diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pedoman ini untuk mencapai tujuan institusi.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 25 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



SU'AIDI